



## KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA MULYA  
NOMOR 03 TAHUN 2023

## TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

## KEPALA DESA PANCA MULYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa, perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai ujung tombak dan motor penggerak pemerintahan desa dalam bidang peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan Desa, yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APB-Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);
10. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 10 );
11. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 11 );
12. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 14 );

Memperhatikan : Surat Pengunduran diri dari Saudara Gapur pada tanggal 17 Juli 2020 selaku Ketua LPM Desa Panca Mulya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat dengan hormat Saudara RUSWANTO, S.Pd sebagai Ketua Lembaga Masyarakat (LPM) Desa Panca Mulya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panca Mulya  
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA DESA PANCA MULYA,



AHMAD BARIZI, S.E

TEMBUSAN:

1. Yth. Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
3. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
4. Yth. Camat Sungai Bahar di Desa Marga Manunggal Jaya Sungai Bahar;
5. Yth. Ketua BPD Panca Mulya di Desa Panca Mulya;
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.